



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 09 Desember 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai



Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 013/13/I/2005 tanggal 07 Januari 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di xxxx Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di xxxx Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 14 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
4. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat dan Tergugat berbeda agama dan keyakinan, dimana sebelum menikah Tergugat beragama Nasrani dan sewaktu hendak menikah dengan Penggugat Tergugat pindah agama dan memeluk agama Islam, akan tetapi sejak umur pernikahan menginjak 6 bulan, Tergugat telah kembali keagamanya semula (murtad) yakni agama Nasrani, Hal tersebut Penggugat ketahui setelah Tergugat sering pergi saat ibadah dan Penggugat selalu mengetahui jika Tergugat sudah pasti ke gereja di waktu yang sudah ditentukan untuk beribadah ke gereja, dan sejak saat itu perselisihan sering muncul, Tergugat sering curiga dengan Penggugat, jika Penggugat telah memiliki laki-laki lain di tempat kerja Penggugat namun tuduhan Tergugat kepada Penggugat selalu tidak jelas buktinya. Penggugat tidak diberikan nafkah sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 12



ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2017, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh Perkawinan Penggugat, (Penggugat) terhadap Tergugat, (Tergugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 24 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan karena terdapat perbedaan keyakinan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 013/13/II/2005 Tanggal 07 Januari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.2;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Marsma Iswahyudi RT.2 No.24, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan adalah saudara Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan masalah keyakinan dimana Penggugat dan Tergugat



berbeda keyakinan, karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu nasrani;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat perayaan natal, Tergugat merayakannya dengan keluarganya dan pada saat ibadah di gereja, Tergugat ikut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang yang hingga saat ini sudah berlangsung sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dengan menasehati Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Taman Bukit Sari Blok O-1/06 Rt.24 No.11, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah keyakinan dimana Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan, karena kembali ke agamanya semula yaitu nasrani dan juga masalah nafkah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang yang hingga saat ini sudah berlangsung sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dengan menasehati Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menanggapi dengan menerangkan hal tidak diketahui saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian juga Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Tergugat telah keluar dari agama Islam sejak umur pernikahan sekitar 6 bulan, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun karena Penggugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri dan meskipun dalam perkara ini Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sedangkan bukti P.2 membuktikan bahwa

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 12



Penggugat berdomisili di Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan disebabkan perbedaan keyakinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat ranjang sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah ranjang tinggal sekitar 3 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah,



sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang ada atau tidak adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim fokus mempertimbangkan keluarnya Tergugat dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surah ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah goyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama, agama menjadi pemersatu dalam perkawinan yang dapat mencegah timbulnya perbedaan terutama dalam keimanan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin bagi seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, begitu juga sebaliknya dalam Pasal 44 dijelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, maka dengan murtadnya salah seorang suami istri setelah terjadi pernikahan, berarti pernikahannya sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana pernikahan secara agama Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah kembali ke agamanya semula, keluar dari agama Islam (murtad), maka Penggugat dan Tergugat telah memiliki prinsip dasar yang berbeda dan dengan murtadnya Tergugat menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak boleh dipertahankan atau tidak boleh dilanjutkan lagi karena dianggap tidak sah, perceraian adalah merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas, kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai dari Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan doktrin fiqh yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II hal. 389 yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya : "Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Penggugat (Ifana Ulfiandari binti Mundari) terhadap Tergugat (Yusuf Yudha Sarita bin Philipus alias Pliphus Tandirerung);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. H. Darmuji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aminah, S.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 12



Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	625.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, 03 Maret 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.